



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Raya Muchtar No .70, Kel. Duren Mekar, Kec Bojong Sari, Depok 16518
Telepon (021) 77973360, Faksimile (021) 78844104, 77973579
Website: <http://www.bssn.go.id>, E-mail: humas@bssn.go.id

LAPORAN

EVALUASI PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
T.A. 2022

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
4. Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2854/D3/07/2022 tanggal 20 Juli 2022 perihal Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi di Provinsi Kalimantan Selatan.

B. PELAKSANAAN

1. Lokus : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan

Satuan Kerja/Unit Kerja	Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat	Jalan Dharma Praja II Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp	0511 6749844
Email	diskominfo@kalselprov.go.id
Pimpinan Instansi	Dr. H. Muhamad Muslim, S.Pd., M.Kes.
Narasumber Instansi	1. M. Noor Ikhwanadi 2. Satyawirawan 3. Abdul Hafizh 4. Yaula S 5. H. Joko Sutoro 6. Dian Arifia 7. Agustini Q

	8. Febri Kiswanda 9. Novi Rahmawati 10. M. Alfandi Mafazi
--	---

2. Tim Penilai

Ketua Tim	Firman Maulana, S.E.
Anggota	1. Diah Sulistyowati, S.Kom., M.T. 2. Mochamad Jazuly, S.S.T., TP. 3. Faizal Wahyu Romadhon, S.Tr.TP.

3. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan T.A. 2022 dilaksanakan pada hari Senin – Jumat, 25 s.d 29 Juli 2022 dengan area penilaian sebagai berikut:

- a. Profil Penyelenggara Urusan Persandian;
- b. Kebijakan Pengamanan Informasi;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi;
- d. Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik;
- e. Layanan Keamanan Informasi; dan
- f. Pola Hubungan Komunikasi Sandi.

4. Dokumen dan data dukung yang diperiksa sebagai berikut:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsis dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Peraturan Gubernur Nomor 188.44/078/KUM/2020 tentang Pembentukan *Computer Security Incident Response* Team Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- e. Standar Operasional Prosedur;
- f. *Masterplan* Kalimantan Selatan *Smart Province*;
- g. Penilaian Risiko Tahun 2022;
- h. Laporan Insiden Keamanan Siber;
- i. Laporan Rekomendasi Hasil IT *Security Assessment* BSSN;

C. HASIL OBSERVASI

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan T.A. 2022, telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Area Kebijakan Pengamanan Informasi

- a. Urusan persandian dan keamanan informasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi telah menjalankan seluruh kewenangan, tugas dan fungsi persandian untuk pengamanan informasi secara konsisten berdasarkan Peraturan Gubernur Nomorsel 72 Tahun 2020, Renstra, IKU dan Dokumen Perjanjian Kinerja namun secara umum perlu dibuat Laporan Pelaksanaan Persandian.
- c. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki kebijakan daerah yang mengatur tentang urusan persandian untuk pengamanan informasi berupa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Kebijakan daerah tentang urusan persandian telah disosialisasikan kepada sebagian pihak yang terkait baik melalui JDIH dan kegiatan sosialisasi;
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan evaluasi kelaikan terhadap sebagian kebijakan namun masih dalam rentang lebih dari 1 tahun.
- f. Prosedur teknis atau pedoman dalam bentuk dokumen kebijakan dan standar operasional prosedur untuk mendukung kebijakan teknis pada urusan persandian dan keamanan informasi sebagian telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Area Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pengadaan perangkat keamanan TIK namun belum berdasarkan analisis kebutuhan perangkat keamanan TIK;
- b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki anggaran khusus untuk melakukan pemeliharaan keamanan TIK;
- c. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki materiil sandi/modul kriptografi yang diberikan oleh BSSN, namun lokasi nya ada di unit pimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan tidak melakukan pengadaan materiil sandi/modul kriptografi secara mandiri;
- d. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan sudah melakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan persandian dan telah di ajukan ke unit terkait, namun masih dalam pemrosesan;
- e. Unit Kerja Urusan Persandian terus melakukan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan persandian seperti pelaksanaan Sosialisasi

Keamanan Informasi dan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dengan dihadiri oleh seluruh perwakilan dari SKPD lingkup Pemprov Kalimantan Selatan.

3. Area Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik

- a. Unit Kerja Urusan Persandian telah melakukan pendataan aset pada sebagian sistem elektronik dan melaksanakan identifikasi kerentanan pada sistem elektronik namun masih dengan bantuan BSSN dan belum dilakukan secara mandiri;
- b. Monitoring keamanan sistem elektronik sudah dilakukan menggunakan aplikasi pengelola router dan laporan perangkat firewall;
- c. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan data dan informasi berupa otentikasi, pembatasan hak akses, dan manajemen sesi pada sistem elektroniknya seperti penggunaan sertifikat pada proses transmisi data;
- d. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan sistem penghubung layanan berupa penerapan tanda tangan elektronik untuk pengamanan dokumen elektronik, protokol *secure socket layer*, *firewall*, dan pencatatan *event log* pada trafik jaringan;
- e. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki tim CSIRT melalui Peraturan Gubernur Nomor 188.44/078/KUM/2020 tentang Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* Provinsi Kalimantan Selatan dan memiliki kebijakan dan panduan penanganan insiden keamanan informasi;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki sistem elektronik mandiri dan menerapkan sertifikat elektronik dari BSSN;
- g. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki Keputusan Kepala Dinas Kominfo Nomor 10.A tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- h. Unit Kerja Urusan Persandian telah melaksanakan Audit Keamanan Informasi dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan untuk indeks KAMI dan dilakukan di tahun 2022 sekaligus menjadi target capaian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan;
- i. Unit Kerja Urusan Persandian telah melakukan pemantauan hasil pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Area Layanan Keamanan Informasi

- a. Unit Kerja Urusan Persandian telah menetapkan program kerja layanan keamanan informasi untuk Pengamanan Informasi sesuai dengan Tugas dan Fungsi Persandian Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Unit Kerja Urusan Persandian sudah melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi program kerja Layanan Keamanan Informasi secara berkala melalui dialog kinerja yang setiap bulan dilaksanakan;

- c. Sudah terdapat dukungan dan komitmen dari pimpinan namun masih terkendala dari segi anggaran yang dialokasikan.

5. Area Pola Hubungan Komunikasi Sandi

- a. Unit Kerja Urusan Persandian belum menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah sesuai dengan identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi;
- b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pola hubungan komunikasi sandi.

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil observasi Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan T.A. 2022, Tim BSSN memberikan rekomendasi dengan skala prioritas pada setiap area sebagai berikut:

- a. Area Kebijakan Pengamanan Informasi
 - a) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dapat berkoordinasi dengan Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah sebagai pembina persandian di Pemerintah Daerah untuk melakukan asistensi dalam pembuatan kebijakan yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan juga harus segera mengevaluasi dan mengesahkan rancangan Standar Operasional Prosedur yang sudah disusun sebagai pedoman turunan guna acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengamanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Area Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi
 - a) Unit Kerja Urusan Persandian perlu melakukan gap analisis antara kebutuhan SDM dan beban kerja yang dapat digunakan untuk membuat roadmap penguatan SDM bidang persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BSSN terkait pengajuan kebutuhan SDM di Unit Kerja Urusan Persandian khususnya di jabatan fungsional Sandiman dan Manggala Informatika sebagai dasar penguat dalam pengajuan analisis kebutuhan SDM;
 - c) Perlu melakukan pendataan terkait kompetensi yang sudah dimiliki oleh masing-masing personil baik pelatihan maupun sertifikasi guna mempermudah pemetaan pengembangan kompetensi di Unit Kerja Urusan Persandian.
- b) Area Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik
 - a) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan perlu membuat penilaian risiko pada seluruh sistem elektronik yang dikelola secara berkala dan terjadwal serta dapat dibuatkan dokumen resmi oleh Kepala Bidang Persandian;

- b) Melakukan dokumentasi terkait rancangan pembangunan sistem elektronik dan terlaporkan kepada Pimpinan secara berkala
- c) Area Layanan Keamanan Informasi
 - a) Unit Kerja Urusan Persandian dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BSSN dalam upaya peningkatan Layanan Keamanan Informasi;
 - b) Perlu adanya peningkatan SDM dari segi kuantitas dan kompetensi untuk memberikan Layanan Keamanan Informasi, sehingga penting dilakukan pemetaan yang komprehensif terhadap analisis jabatan dan beban kerja di Unit Kerja Urusan Persandian.
- d) Area Pola Hubungan Komunikasi Sandi
 - a) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan perlu segera menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah
 - b) Unit Kerja Urusan Persandian perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pola hubungan komunikasi sandi antar OPD, Pusat dan Kabupaten/Kota maupun Eksternal yang dapat dicantumkan dalam Laporan Penyelenggaraan Persandian setiap tahunnya.

E. KESIMPULAN

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	
SKOR	
75,213	
Status Tingkat Kepatuhan	
Cukup	
Kondisi Khusus	
Terdapat materiil sandi yang digunakan untuk melakukan pengamanan informasi	
Instansi Pemerintah tidak mengadakan materiil sandi secara mandiri	
Tidak terdapat SDM Sandi sebagai Fungsional Sandiman dan/atau Manggala Informatika	

Berdasarkan hasil penilaian dan pemeriksaan atas dokumen, data dukung dan konfirmasi kepada pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan diperoleh hasil bahwa status Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan T.A. 2022 yaitu **Cukup** pada skor **75,213** dengan temuan pada setiap area sebagai berikut:

Area Evaluasi	Jumlah Temuan		
	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
Kebijakan Pengamanan Informasi	0	1	2
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	0	1	6
Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik	1	3	5
Layanan Keamanan Informasi	0	0	3
Pola Hubungan Komunikasi Sandi	5	0	0

F. PENUTUP

Demikian Laporan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan T.A. 2022 ini disusun, sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan tindak lanjut atas hasil observasi dan rekomendasi yang disampaikan pada Laporan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan T.A. 2022 ini dan melaporkan tindak lanjutnya kepada BSSN.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan T.A. 2022 ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan; dan
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Plt. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan
Informasi

Sandiman Madya pada Direktorat Keamanan
Siber dan Sandi Pemerintah Daerah



M. Noor Ikhwanadi, SH
NIP. 19740721 200903 1 004

Firman Maulanan, S.E.
NIP. 19740503 199312 1 001

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Selatan

Dr. H. Muhamad Muslim, S.Pd., M.Kes.
NIP. 19680311 198903 1 003